

**21. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN DAERAH
<p><b>1. Pemerintahan Desa dan Kelurahan</b></p>	<p>1. Kebijakan</p>	<p>1. Penetapan kebijakan daerah skala daerah. 2. Penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan skala daerah.</p>
	<p>2. Administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan</p>	<p>1. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan skala daerah. 2. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan skala daerah. 3. Monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan skala daerah. 4. Data <i>base</i> penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan skala daerah.</p>
	<p>3. Pengembangan Desa dan Kelurahan</p>	<p>1. Penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan, batas desa dan kelurahan skala daerah. 2. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan desa dan kelurahan skala daerah. 3. Pembinaan, pengawasan dan supervisi penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan desa dan kelurahan skala daerah. 4. Monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan desa dan kelurahan skala daerah.</p>
	<p>4. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)</p>	<p>1. a. Penetapan pedoman peran BPD dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa skala daerah. b. Penyelenggaraan bimbingan, konsultasi, pelatihan dan pendidikan bagi anggota BPD. 2. Pembinaan, pengawasan, supervisi dan fasilitasi BPD skala daerah. 3. Monitoring dan evaluasi serta pelaporan peran BPD skala daerah.</p>
	<p>5. Keuangan dan Aset Desa</p>	<p>1. Penetapan pedoman pengelolaan keuangan dan aset desa skala daerah. 2. Koordinasi dan fasilitasi pengelolaan keuangan dan aset desa skala daerah. 3. Pembinaan, pengawasan dan supervisi pengelolaan keuangan dan aset desa skala daerah. 4. Monitoring dan evaluasi serta pelaporan pengelolaan keuangan dan aset desa skala daerah.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN DAERAH
	6. Pengembangan Kapasitas Pemerintah Desa dan Kelurahan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. a. Penetapan pedoman pengembangan kapasitas pemerintah desa dan kelurahan skala daerah.</li> <li>b. Penyelenggaraan bimbingan, konsultasi, pelatihan dan pendidikan bagi pemerintah desa dan kelurahan skala daerah.</li> <li>2. Pembinaan, pengawasan, supervisi dan fasilitasi pengembangan kapasitas pemerintah desa dan kelurahan skala daerah.</li> <li>3. Monitoring dan evaluasi serta pelaporan pengembangan kapasitas pemerintah desa dan kelurahan skala daerah.</li> </ol>
<b>2. Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat</b>	1. Kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan kebijakan daerah skala daerah.</li> <li>2. Penetapan pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penguatan kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat skala daerah.</li> </ol>
	2. Pemantapan Data Profil Desa dan Profil Kelurahan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koordinasi dan fasilitasi pengolahan data profil desa dan profil kelurahan skala daerah.</li> <li>2. Pelaksanaan pengolahan data profil desa dan profil kelurahan skala daerah.</li> <li>3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pengolahan data profil desa dan profil kelurahan skala daerah.</li> </ol>
	3. Penguatan Kelembagaan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koordinasi dan fasilitasi penguatan kelembagaan masyarakat skala daerah.</li> <li>2. Penyelenggaraan penguatan kelembagaan masyarakat skala daerah.</li> <li>3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan penguatan kelembagaan masyarakat skala daerah.</li> </ol>
	4. Pelatihan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pelatihan masyarakat skala daerah.</li> <li>2. Pelaksanaan pelatihan masyarakat skala daerah.</li> <li>3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pelatihan masyarakat skala daerah.</li> </ol>
	5. Pengembangan Manajemen Pembangunan Partisipatif	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koordinasi dan fasilitasi pengembangan manajemen pembangunan partisipatif masyarakat skala daerah.</li> <li>2. Pelaksanaan pengembangan manajemen pembangunan partisipatif masyarakat skala daerah.</li> <li>3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemantapan manajemen pembangunan partisipatif masyarakat skala daerah.</li> </ol>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN DAERAH
	6. Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan dan Pendayagunaan Ruang Kawasan Perdesaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koordinasi dan fasilitasi peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan perdesaan skala daerah.</li> <li>2. Pelaksanaan peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan perdesaan skala daerah.</li> <li>3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan perdesaan skala daerah.</li> </ol>
<b>3. Pemberdayaan Adat dan Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat</b>	1. Kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan kebijakan daerah skala daerah.</li> <li>2. Penetapan pedoman, norma, standar, kriteria dan prosedur di bidang pemberdayaan adat dan pengembangan kehidupan sosial budaya masyarakat skala daerah.</li> </ol>
	2. Pemberdayaan Adat Istiadat dan Budaya Nusantara	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan lembaga adat dan budaya skala daerah.</li> <li>2. Pembinaan dan supervisi pemberdayaan lembaga adat dan budaya skala daerah.</li> <li>3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemberdayaan lembaga adat dan budaya skala daerah.</li> </ol>
	3. Pemberdayaan Perempuan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pemberdayaan perempuan skala daerah.</li> <li>2. Pembinaan dan supervisi pelaksanaan pemberdayaan perempuan skala daerah.</li> <li>3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan perempuan skala daerah.</li> </ol>
	4. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan gerakan PKK skala daerah.</li> </ol>
	5. Peningkatan Kesejahteraan Sosial	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Pembinaan dan supervisi pelaksanaan gerakan PKK skala daerah.</li> <li>3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan gerakan PKK skala daerah.</li> </ol>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan peningkatan kesejahteraan sosial skala daerah.</li> <li>2. Pembinaan dan supervisi pelaksanaan peningkatan kesejahteraan sosial skala daerah.</li> <li>3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan peningkatan kesejahteraan sosial skala daerah.</li> </ol>	

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN DAERAH
	6. Pengembangan dan Perlindungan Tenaga Kerja	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan perlindungan tenaga kerja skala daerah.</li> <li>2. Pembinaan dan supervisi pelaksanaan perlindungan tenaga kerja skala daerah.</li> <li>3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perlindungan tenaga kerja skala daerah.</li> </ol>
<b>4. Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat</b>	1. Kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan kebijakan daerah skala daerah.</li> <li>2. Penyelenggaraan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat skala daerah.</li> </ol>
	2. Pemberdayaan Ekonomi Penduduk Miskin	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin skala daerah.</li> <li>2. Penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin skala daerah.</li> <li>3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin skala daerah.</li> </ol>
	3. Pengembangan Usaha Ekonomi Keluarga dan Kelompok Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat skala daerah.</li> <li>2. Penyelenggaraan pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat skala daerah.</li> <li>3. Monitoring evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat skala daerah.</li> </ol>
	4. Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Perdesaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan lembaga keuangan mikro perdesaan skala daerah.</li> <li>2. Penyelenggaraan pengembangan lembaga keuangan mikro perdesaan skala daerah.</li> <li>3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan lembaga keuangan mikro perdesaan skala daerah.</li> </ol>
	5. Pengembangan Produksi dan Pemasaran Hasil Usaha Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat skala daerah.</li> <li>2. Penyelenggaraan pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat skala daerah.</li> <li>3. Monitoring evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat skala daerah.</li> </ol>
	6. Pengembangan Pertanian Pangan dan Peningkatan Ketahanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan pertanian pangan dan peningkatan ketahanan pangan masyarakat skala</li> </ol>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN DAERAH
	Pangan Masyarakat	<p>daerah.</p> <p>2. Penyelenggaraan pengembangan pertanian pangan dan peningkatan ketahanan pangan masyarakat skala daerah.</p> <p>3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan pertanian pangan dan peningkatan ketahanan pangan masyarakat skala daerah.</p>
<b>5. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna</b>	1. Kebijakan	<p>1. Penetapan kebijakan daerah skala daerah.</p> <p>2. Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna skala daerah.</p>
	2. Fasilitasi Konservasi dan Rehabilitasi Lingkungan	<p>1. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan konservasi dan rehabilitasi lingkungan skala daerah.</p> <p>2. Pelaksanaan fasilitasi konservasi dan rehabilitasi lingkungan skala daerah.</p> <p>3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan fasilitasi konservasi dan rehabilitasi lingkungan lingkup skala daerah.</p>
	3. Fasilitasi Pemanfaatan Lahan dan Pesisir Pedesaan	<p>1. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pemanfaatan lahan dan pesisir pedesaan skala daerah.</p> <p>2. Pelaksanaan pemanfaatan lahan dan pesisir pedesaan skala daerah.</p> <p>3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemanfaatan lahan dan pesisir pedesaan skala daerah.</p>
	4. Fasilitasi Prasarana dan Sarana Pedesaan	<p>1. Koordinasi dan fasilitasi pemeliharaan prasarana dan sarana pedesaan serta pemeliharaan air bersih dan penyehatan lingkungan skala daerah.</p> <p>2. Pembinaan, pengawasan dan supervisi pemeliharaan prasarana dan sarana pedesaan serta pemeliharaan air bersih dan penyehatan lingkungan skala daerah.</p> <p>3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan fasilitasi pemeliharaan prasarana dan sarana pedesaan serta pemeliharaan air bersih dan penyehatan lingkungan skala daerah.</p>
	5. Fasilitasi Pemetaan Kebutuhan dan Pengkajian Teknologi Tepat Guna	<p>1. Koordinasi dan fasilitasi kebutuhan teknologi teknologi tepat guna skala daerah.</p> <p>2. Pembinaan dan supervisi pemanfaatan teknologi tepat guna skala daerah.</p> <p>3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan teknologi tepat guna skala daerah.</p>
	6. Pemasarakatan dan Kerjasama Teknologi Pedesaan	<p>1. Koordinasi dan fasilitasi pemasarakatan dan kerjasama teknologi pedesaan skala daerah.</p> <p>2. Penyelenggaraan pemasarakatan dan kerjasama teknologi pedesaan skala daerah.</p> <p>3. Monitoring evaluasi dan pelaporan</p>

<b>SUB BIDANG</b>	<b>SUB SUB BIDANG</b>	<b>RINCIAN URUSAN DAERAH</b>
		pemasyarakatan dan kerjasama teknologi pedesaan skala daerah.